



**P U T U S A N**

**Nomor : 1978 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SYAMSUDDIN YUSUF als. SAM ;  
Tempat lahir : Didusun Poli Kilo Dompu ;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/Tahun 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Didusun Polikilo Desa Melaju Kec. Kilo Kab.  
Dompu  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : --- ;  
Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 07 April 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2009 sampai dengan tanggal 22 April 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 262/Pid.B/2009/PN.MTR tanggal 1 Juni 2009 diperintahkan Terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 04 Juni 2009 sampai dengan tanggal 03 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 04 Juli 2009 sampai dengan tanggal 1 September 2009 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 122/PID/2009/PT.MTR. tanggal 6 Agustus 2009 diperintahkan Terdakwa agar

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada di dalam tahanan ;

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 498/2009/S.243.TAH/PP/2009/MA. tanggal 29 September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 14 September 2009 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 499/2009/S.243.TAH/PP/2009/MA. tanggal 29 September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 03 November 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mataram tersebut karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 sekitar jam 09.00 Wita, hari Minggu tanggal 25 Januari 2009, hari Selasa tanggal 27 Januari 2009, hari Kamis 29 Januari 2009 dan hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009 atau setidaknya pada sekitar waktu itu, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2009 bertempat di Losmen Ayu Karang Wanasara Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM menyuruh teman-temannya yaitu : TITI YASIN Als. BABA TITI, SIRAJUDIN, H. ABDUL WAHID (menjadi Terdakwa dalam perkara lain) untuk mencari calon korban dan menyebarkan info bahwa terdakwa dapat menggandakan uang dan TITI YASIN Als. BABA TITI meyakinkan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban WAHIDIN bahwa dirinya pernah dibantu Terdakwa melipatgandakan uang dan berhasil lalu TITI YASIN memberikan nomor Telephone/HP Saksi WAHID kepada Terdakwa yang didapat dari Drs. SURYADI dan selanjutnya sering terjadi pembicaraan melalui Telephone/HP antara Terdakwa dan Saksi korban WAHIDIN kemudian baru saling kenal wajah setelah pertemuan pertama kalinya pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2009 sekitar jam 09.00 Wita di Losmen Ayu di Cakranegara Kota Mataram dalam pertemuan itu terdakwa selalu meyakinkan korban WAHIDIN dengan kata-katanya "Saya sudah banyak membantu orang dan semuanya sudah berhasil" kemudian Terdakwa menunjukkan trik dan tipuan untuk lebih meyakinkan korban dengan cara Terdakwa meminta kepada Saksi WIDIAWATI istri WAHIDIN untuk merobek beberapa kertas dan terdakwa minta untuk ditaruh diatas kedua telapak tangan Terdakwa, selanjutnya dengan Tipuan robekan kertas itu menjadi uang, sehingga membuat korban menjadi percaya untuk selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi korban disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai mahar yang akan dilipatgandakan menjadi banyak dengan tipuan dan rangkaian kebohongannya tersebut sehingga saat itu saksi korban percaya dan meminta agar dipercepat karena istrinya (WIDIAWATI) mau mengajar dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Gampang nanti malam kita buat, besok pagi uangnya sudah bisa jadi dan langsung bisa dipakai" setelah pembicaraan tersebut Terdakwa langsung pergi dengan terlebih dahulu mengatakan "jangan kemana-mana nanti sore saya jemput, siapkan kain putih satu meter, Benang putih, benang hitam, benang kuning untuk membungkus uang itu" kemudian sekitar jam 17.00 Wita pada hari itu juga Sabtu tanggal 24 Januari 2009 Saksi Korban dijemput di Losmen Ayu Cakranegara oleh Terdakwa dan SIRAJUDIN, H. ABDUL WAHID, M. MASYUMI A. RASUL bersama-sama menggunakan kendaraan XENIA No. Pol. DK 1039 AC dan Saksi WAHIDIN, WIDIAWATI, SAHLAN, Drs. SURYADI menggunakan kendaraan FANTER selanjutnya berangkat menuju rumah tempat tinggal SIRAJUDIN diperumahan Guru Kampung Penangsak Desa Marong Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan proses pelipatgandaan uang setibanya di rumah SIRAJUDIN saksi korban WAHIDIN dan WIDIAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- dengan rincian Rp. 45.000.000,- sebagai uang mahar dan Rp.5.000.000,- untuk membeli obat sebagai persyaratannya beserta tas koper warna hitam merk Polo dan diterima Terdakwa, kemudian Tas Koper diserahkan oleh Terdakwa kepada SIRAJUDIN dengan mengatakan "bawa Tasnya masuk ke dalam kamar dan bersihkan dulu biar tidak kotor, agar uangnya berhasil" selanjutnya berselang  $\pm$  10 menit SIRAJUDIN keluar dari kamarnya dan terdakwa masuk kamar dengan membawa uang yang Saksi Korban serahkan sebelumnya, berselang  $\pm$  10 menit Saksi WAHIDIN dan WIDIAWATI dipanggil masuk ke dalam kamar kemudian dengan tipuannya lalu terdakwa membuka Tas Koper dan memperlihatkan isi dalam tas koper berisi berupa uang kertas baru pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu untuk meyakinkan Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI disuruh memegang-megang uang tersebut oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "sekarang ini belum bisa dibuka dan uangnya belum bisa dipakai, simpan dulu dua malam di rumahnya Pak SIRAJUDIN, malam Rabu baru bisa dibawa" dan selanjutnya pada malam itu juga Saksi Korban diajak oleh Terdakwa balik ke Losmen Ayu Cakranegara ;

- o Bahwa setibanya di Losmen tempat Saksi Korban menginap Saksi WIDIAWATI Istri WAHIDIN menghubungi Terdakwa lewat HP agar prosesnya dipercepat, atas permintaan itu dan dengan rangkaian kebohongannya Terdakwa mengatakan "bisa asalkan disiapkan uang sebagai mahar sebesar lima belas juta" dan keesokannya hari Minggu Tanggal 25 Januari 2009 Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI menyerahkan uang lagi sebesar Rp.15.000.000,- bertempat di rumah SIRAJUDIN diperumahan Guru Kampung Penangsak Desa Marong Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah diterima Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, berselang beberapa saat Terdakwa keluar kamar langsung berkata kepada Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI "uang tadi yang lima belas juta sudah hilang diambil guru sedangkan uang yang di dalam Tas Koper masih utuh, belum

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibuka, karena kamu banyak banyak, Tunggu sajalah nanti malam Rabu". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar jam 16.30 Saksi Korban WAHIDIN, WIDIAWATI dijemput Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ketempat tinggal SIRAJUDIN diperumahan Guru Kampung Penangsak Desa Marong Kec.Praya Timur Kab. Lombok Tengah setibanya di rumah SIRAJUDIN Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI dan langsung diberikan oleh Saksi WAHIDIN dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan beberapa saat Terdakwa keluar kamar dengan mengatakan kepada Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI dengan rangkaian kebohongannya mengatakan "Petunjuk Guru, Kopernya belum bisa dibuka, hanya bisa dibawa ketempatmu menginap dan jangan dipegang, apabila sampai dibuka, nanti uangnya hilang" dan korban percaya yang dikatakan Terdakwa selanjutnya malam itu koper dibawa Terdakwa sudah terbungkus karung plastik wama putih setiba di Losmen Ayu Cakranegara tempat Saksi Korban menginap kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dan meletakkannya dibawah dipan sambil meyakinkan Saksi Korban dengan rangkaian kebohongannya mengatakan "koper ini harus ditaruh disini, dan ingat jangan sampai dipegang apalagi dibuka, koper ini baru bisa dibuka malam jum' at dan kamar harus dikosongkan" dan Saksi Korban percaya yang dikatakan Terdakwa pada malam itu juga mengosongkan kamarnya dengan menyewa kamar bersebelahan pada kamar Nomor 5. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 sekitar jam 16.00 Wita Saksi Korban di Telephone oleh Terdakwa dengan mengatakan "biar bisa koper dibuka, kamu harus serahkan uang dua puluh juta untuk dibakar, sekarang sudah saya suruh WAHID dan RASUL untuk mengambilnya serahkan diluar jangan di dalam hotel" selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.30 Wita Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI menunggu dipinggir jalan dekat Losmen selanjutnya di hampiri oleh H. ABDUL WAHID dan M. MASYUMI A. RASUL dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- pada hari itu juga sekitar jam 21.00 Wita Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa bersama-sama H. ABDUL WAHID, SIRAJUDIN, M. MASYUMI A.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASUL dan TITI YASIN Als. BABA TITI, kemudian terdakwa masuk kamar tempat koper ditaruh, berselang beberapa saat Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI, SAHLAN dipanggil dan disuruh masuk oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang "kamu serahkan uang lima belas juta sebagai syarat koper ini bisa dibuka" atas permintaan tersebut Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- pada saat itu dengan rangkaian kebohongannya Terdakwa berkata "kopernya sudah bisa dibuka, tapi uangnya belum bisa dipakai dan karungnya harus dibuang ke kali. "kemudian karung yang sudah dilepas dari koper diserahkan kepada SIRAJUDIN untuk meyakinkan Saksi Korban dengan tipuan Resliting tas koper dibuka oleh Terdakwa dan dari celah-celahnya Resliting tas dipersilahkan Saksi Korban WAHIDIN, WIDIAWATI, SAHLAN untuk melihat pada saat itu Saksi Korban yang lainnya dapat melihat uang kertas pecahan seratus ribuan 5 jejer lalu dengan rangkaian kebohongannya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dengan mengatakan "uang sudah kamu lihat nyata tapi jangan dipegang, jangan disentuh dan jangan dibuka" besok pagi jam enam pagi baru bisa dibuka" selanjutnya pintu kamar ditutup dan Terdakwa meninggalkan Losmen ;

- o Bahwa pada malam itu juga sekitar jam 03.00 Wita Saksi Korban di Telephone oleh terdakwa dengan mengatakan "kata Guru, kalau tidak ada lima belas juta lagi uang yang dikoper tidak bisa dibuka" lalu Saksi Korban jawab saya sudah tidak ada uang sebesar itu dan hanya ada lima juta dan baru pada hari Sabtu Tanggal 31 Januari 2009 Saksi Korban memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diperoleh dari keluarganya di Dompu selanjutnya oleh Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI hari itu juga sekitar jam 21.00 Wita uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Losmen Ayu Cakranegara lalu dengan rangkaian kebohongannya Terdakwa mengatakan "kopernya belum bisa dibuka, karena ada suara gaib, besok pagi baru bisa dibuka" ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak datang Saksi Korban sadar bahwa dirinya ditipu. Selanjutnya Saksi korban WAHIDIN melaporkan kepada Kepolisian Polda NTB dan setelah koper dibuka ternyata hanya berisi uang sebesar Rp.400.000,-. Penggandan uang oleh Terdakwa sama sekali tidak ada dan bohong belaka dan uang Saksi Korban sebesar Rp. 120.000.000,- tersebut sebagian besar

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya di Senggigi bersama dengan teman-temannya dan untuk kebutuhan istri dan anak-anak untuk membayar hutang dan Terdakwa bagi-bagikan kepada H. ABDUL WAHID, SIRAJUDIN dan TITI YASIN Als. BABA TITI ;

Perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 sekitar jam 09.00 Wita, hari Minggu tanggal 25 Januari 2009, hari Selasa tanggal 27 Januari 2009, hari Kamis 29 Januari 2009 dan hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009 atau setidaknya pada sekitar waktu itu, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2009 bertempat di Losmen Ayu Karang Wanasara Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM menyuruh teman-temannya yaitu : TITI YASIN Als. BABA TITI, SIRAJUDIN, H. ABDUL WAHID (menjadi Terdakwa dalam perkara lain) untuk mencari calon korban dan menyebarkan info bahwa terdakwa dapat menggandakan uang dan TITI YASIN Als. BABA TITI meyakinkan korban WAHIDIN bahwa bahwa dirinya pernah dibantu Terdakwa melipatgandakan uang dan berhasil lalu TITI YASIN memberikan nomor Telephone/HP Saksi WAHIDIN kepada Terdakwa yang didapat dari Drs. SURYADI dan selanjutnya sering terjadi pembicaraan melalui Telephone/HP antara Terdakwa dan Saksi korban WAHIDIN kemudian baru saling kenal wajah setelah pertemuan pertama kalinya pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2009 sekitar jam 09.00 Wita di Losmen Ayu di Cakranegara Kota Mataram dalam pertemuan itu terdakwa selalu

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan korban WAHIDIN dengan kata-katanya "Saya sudah banyak embantu orang dan semuanya sudah berhasil" kemudian Terdakwa menunjukkan trik dan tipuan untuk lebih meyakinkan korban dengan cara Terdakwa meminta kepada Saksi WIDIAWATI istri WAHIDIN untuk merobek beberapa kertas dan terdakwa minta untuk ditaruh diatas kedua telapak tangan Terdakwa, selanjutnya dengan Tipuan robekan kertas itu menjadi uang, sehingga membuat korban menjadi percaya untuk selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi korban disuruh menyiapkan uang sebesar Rp.50.000.000,- sebagai mahar yang akan dilipatgandakan menjadi banyak dengan tipuan dan rangkaian kebohongannya tersebut sehingga saat itu saksi korban percaya dan meminta agar dipercepat karena istrinya (WIDIAWATI) mau mengajar dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Gampang nanti malam kita buat, besok pagi uangnya sudah bisa jadi dan langsung bisa dipakai" setelah pembicaraan tersebut Terdakwa Jangsung pergi dengan terlebih dahulu mengatakan "jangan kemana-mana nanti sore saya jemput, siapkan kain putih satu meter, Benang putih, benang hitam, benang kuning untuk membungkus uang itu" kemudian sekitar jam 17.00 Wita pada hari itu juga Sabtu tanggal 24 Januari 2009 Saksi Korban dijemput di Losmen Ayu Cakranegara oleh Terdakwa dan SIRAJUDIN, H. ABDUL WARID, M. MASYUMI, A. RASUL bersama-sama menggunakan kendaraan XENIA No. Pol. DK 1039 AC dan Saksi WAHIDIN, WIDIAWATI, SAHLAN, Drs. SURYADI menggunakan kendaraan FANTER selanjutnya berangkat menuju rumah tempat tinggal SIRAJUDIN diperumahan Guru Kampung Penangsak Desa Marong Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah untuk megadakan proses pelipatgandaan uang setibanya di rumah SIRAJUDIN saksi korban WAHIDIN dan WIDIAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- dengan perincian Rp.45.000.000,- sebagai uang mahar dan Rp.5.000.000,- untuk membeli obat sebagai persyaratannya beserta tas koper wama hitam merk Polo dan diterima Terdakwa, kemudian Tas Koper diserahkan oleh Terdakwa kepada SIRAJUDIN dengan mengatakan "bawa Tasnya masuk ke dalam kamar dan bersihkan dulu biar tidak kotor, agar uangnya berhasil" selanjutnya berselang  $\pm$  10 menit SIRAJUDIN keluar dari kamarnya dan terdakwa masuk kamar dengan membawa

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Saksi Korban serahkan sebelumnya, berselang  $\pm$  10 menit Saksi WAHIDIN dan WIDIAWATI dipanggil masuk kedalam kamar kemudian dengan tipuannya lalu terclakwa membuka Tas Koper dan memperlihatkan isi dalam tas koper berisi berupa uang kertas baru pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu untuk meyakinkan Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI disuruh memegang-megang uang tersebut oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "sekarang ini belum bisa dibuka dan uangnya belum bisa dipakai, simpan dulu dua malam dirumahnya Pak SIRAJUDIN, malam Rabu baru bisa dibawa" dan selanjutnya pada malam itu juga Saksi Korban diajak oleh oleh Terdakwa balik ke Losmen Ayu Cakranegara ;

- o Bahwa keesokannya hari Minggu Tanggal 25 Januari 2009 Saksi Karban WAHIDIN dan WIDIAWATI menyerahkan uang lagi sebesar Rp.15.000.000,- bertempat dirumah SIRAJUDIN diperumahan Guru Kampung Penangsak Desa Marong Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah diterima Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar jam 16.30 Saksi Korban WAHIDIN, WIDIAWATI dijemput Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ketempat tinggal SIRAJUDIN diperumahan Guru Kampung Penangsak Desa Marong Kec.Praya Timur Kab. Lombok Tengah setibanya dirumah SIRAJUDIN Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI dan langsung diberikan oleh Saksi WAHIDIN kepada Terdakwa lalu dengan mengatakan kepada Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI dengan rangkaian kebohongannya mengatakan "Petunjuk Guru, Kopemya belum bisa dibuka, hanya bisa dibawa ketempatmu menginap dan jangan dipegang, apabila sampai dibuka, nanti uangnya hilang" dan korban percaya yang dikatakan Terdakwa selanjutnya malam itu koper dibawa Terdakwa sudah terbungkus karung plastik wama putih setiba di Losmen Ayu Cakranegara tempat Saksi Karban menginap kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan meletakkannya dibawah dipan sambil meyakinkan Saksi Korban dengan rangkaian kebohongannya mengatakan "koper ini harus ditaruh disini, dan ingat jangan sampai dipegang apalagi dibuka, koper ini baru bisa dibuka malam jum'at dan kamar harus

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikosongkan" dan Saksi Korban percaya yang dikatakan Terdakwa pada malam itu juga mengosongkan kamarnya dengan menyewa kamar bersebelahan pada kamar Nomor 5. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 sekitar jam 16.00 Wita Saksi Korban di Telephone oleh Terdakwa dengan mengatakan "biar bisa koper dibuka, kamu harus serahkan uang dua puluh juta untuk dibakar, sekarang sudah saya suruh WAHID dan RASUL untuk mengambilnya serahkan di luar jangan di dalam hotel" selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.30 Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI menunggu dipinggir jalan dekat Losmen selanjutnya dihipir oleh H. ABDUL WAHID dan M. MASYUMI A. RASUL dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- pada hari itu juga sekitar jam 21.00 Wita Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa bersama-sama H. ABDUL WAHID, SIRAJUDIN, M. MASYUMI A. RASUL dan TITI YASIN Als. BABA TITI, kemudian terdakwa masuk kamar tempat koper ditaruh, berselang beberapa saat Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI, SAHLAN dipanggil dan disuruh masuk oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang "kamu serahkan uang lima belas juta sebagai syarat koper ini bisa dibuka" atas permintaan tersebut Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- pada saat itu dengan rangkaian kebohongannya Terdakwa berkata "kopernya sudah bisa dibuka, tapi uangnya belum bisa dipakai dan karungnya harus dibuang ke kali. "kemudian karung yang sudah dilepas dari koper diserahkan kepada SIRAJUDIN untuk meyakinkan Saksi Korban dengan tipuan Resliting tas koper dibuka oleh Terdakwa dan dari celah-celahnya Resliting tas dipersilahkan Saksi Korban WAHIDIN, WIDIAWATI, SAHLAN untuk melihat pada saat itu Saksi Korban yang lainnya dapat melihat uang kertas pecahan seratus ribuan 5 jejer lalu dengan rangkaian kebohongannya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dengan mengatakan "uang sudah kamu lihat nyata tapi jangan dipegang, jangan disentuh dan jangan dibuka" besok pagi jam enam pagi baru bisa dibuka" selanjutnya pintu kamar ditutup dan Terdakwa meninggalkan Losmen ;

- o Bahwa pada malam itu juga sekitar jam 03.00 Wita Saksi Korban di



Telephone oleh terdakwa dengan mengatakan "kata Guru, kalau tidak ada lima belas juta lagi uang yang dikoper tidak bisa dibuka" lalu Saksi Karban jawab saya sudah tidak ada uang sebesar itu dan hanya ada lima juta dan baru pada hari Sabtu Tanggal 31 Januari 2009 Saksi Korban memperoleh uang sebesar Rp.5.000.000,- yang diperoleh dari keluarganya di Dompu selanjutnya oleh Saksi Korban WAHIDIN dan WIDIAWATI hari itu juga sekitar jam 21.00 Wita uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Losmen Ayu Cakranegara lalu dengan rangkaian kebohongannya Terdakwa mengatakan "kopernya belum bisa dibuka, karena ada suara gaib, besok pagi baru bisa dibuka" ditunggu- tunggu ternyata terdakwa tidak datang Saksi Korban sadar bahwa dirinya ditipu. Selanjutnya Saksi korban WAHIDIN melaporkan kepada Kepolisian Polda NTB dan setelah koper dibuka ternyata hanya berisi uang sebesar Rp.400.000,-. Penggandaan uang oleh Terdakwa sama sekali tidak ada dan bohong belaka dan uang Saksi Karban sebesar Rp. 120.000.000,- tersebut sebagian besar digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya di Senggigi bersama dengan teman-temannya dan untuk kebutuhan istri dan anak-anak untuk membayar hutang dan Terdakwa bagi-bagikan kepada H. ABDUL WAHID, SIRAJUDIN dan TITI YASIN Als. BABA TITI ;

Perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 25 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas koper merk Polo ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson ;
- 1 (satu) unit Mobil Xenia (Rent Car) No. Pol. : DK 1039 CA atas nama Pemegang/Penguasa Barang ABDUL WAHID ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza No. Pol : EA 616 S atas nama Pemilik TITI YASIN

Digunakan dalam perkara lain atas nama SIRAJUDIN, dkk ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 262/Pid.B/2009/PN.MTR tanggal 1 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENIPUAN" ;
2. Memidana Terdakwa SYAMSUDIN YUSUF Als. SAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah tas koper merk Polo ;
  - 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
  - 1 (satu) unit Mobil Xenia (Rent Car) No.Pol. DK. 1039 CA atas nama Pemegang Barang Abdul Wahid ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Feroza No.Pol. EA. 616 S atas nama TITI YASIN ;

Kesemuanya untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sirajudin dkk ;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 122/PID/2009/PT.MTR tanggal 6 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa sebagai Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 262/Pid.B/2009/PN.MTR tanggal 1 Juni 2009 yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 262/PID.B/2009/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, di mana keterangan atau pengakuan Terdakwa dengan saksi-

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009





saksi di depan persidangan yaitu keterangan dipaksakan dan diintimidasi oleh Penyidik maupun Penuntut. Jika Terdakwa menolak selalu disiksa dan dianiaya secara fisik oleh Penyidik/Penuntut dan bukan keterangan yang sebenarnya ;

2. Bahwa Judex Facti sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya hal 29, 30 karena Judex Facti telah membenarkan segala keterangan saksi maupun keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sedangkan keterangan tersebut keterangan yang bersifat memaksa dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di mana obyek dalam perkara ini tidak ada bukti autentik satupun yang dapat mendukung unsur-unsur dalam pasal sebagaimana Dakwaan/Tuntutan Jaksa yaitu Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke 1, 64 (1) KUHP. Dengan demikian pertimbangan maupun keputusan tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan di tingkat kasasi ;
3. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Mataram sangatlah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada hal 32 dan 33, di mana pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan kenyataan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada point 1 dan 2 tersebut, karena duduk permasalahan perkara ini tidak berdasarkan suatu kenyataan hanya semata-mata direkayasa antara Penyidik dan saksi pelapor sebagaimana Pemohon Kasasi/Terdakwa kemukakan dalam memori banding yaitu :
  - Demi Tuhan saat Saksi Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dipukul di Kantor Kepolisian agar Saksi dan Terdakwa mengakui salah ;
  - Pada saat di BAB (Berita Acara Penyidikan) Penyidik memaksa Terdakwa agar menyatakan berbuat kejahatan. Jika Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak tuduhan Penyidik maka Terdakwa dipukul, ditendang dan dilakukan di luar kemanusiaan sampai saat ini penglihatan berkurang serta berkunang-kunang ;
4. Bahwa Judex Facti sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena Berita Acara di persidangan Pengadilan Negeri tidak pernah dipertimbangkan dan hanya Judex Facti semata-mata berpedoman pada hasil Penyidikan (BAP) dari penyidik tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa di depan persidangan, sedangkan Berita Acara Penyidikan adalah hasil direkayasa sama sekali dan dengan cara di luar kemanusiaan. Dengan demikian beralasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti ;  
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009



mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 :

bahwa bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
SYAMSUDDIN YUSUF als. SAM tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 November 2009** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH.  
Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan  
Jaksa/Penuntut Umum ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH. ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.  
ttd/. H. Dirwoto, SH.

**Ketua,**

**Panitera Pengganti,**  
ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

**NIP. : 040018310**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor : 1978 K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)